

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang RI No 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, namun imbalannya tidak dirasakan secara langsung. Tujuan dipungutnya pajak adalah untuk memberikan peningkatan terhadap pendapatan Negara Indonesia dengan semaksimal mungkin sehingga bisa dipergunakan sebagai pembiayaan negara serta pembangunan di Indonesia, serta menunjang kebijakan pemerintah untuk membuat investasi, daya saing, dan kemakmuran rakyat meningkat (Naharto & Tjondro, 2014). Dalam pos pendapatan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan perpajakan menjadi salah satu penyumbang penerimaan di Indonesia. Bahkan, penerimaan pajak memiliki nilai paling besar menurut APBN 2020 (1.865,7 T) dibandingkan penerimaan negara bukan pajak (367,0 T) dan penerimaan hibah (0.5 T) (Kementerian Keuangan, 2020).

Perusahaan termasuk ke dalam bagian dari wajib pajak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, dijelaskan bahwa orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak, badan, dan bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak. Definisi badan dilansir dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang berupa kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak. Maka, pajak menjadi beban yang harus perusahaan tanggung. Dengan adanya beban pajak, perusahaan cenderung akan melakukan kegiatan penghindara pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan memanfaatkan pemotongan, pembebasan, dan tunjangan yang diperbolehkan dalam ketentuan undang-undang (Siew Yee et al., 2018).

Dilansir dari penelitian yang dilakukan oleh Harventy (2016), *Tax avoidance* mempunyai pengaruh negatif dengan nilai perusahaan. Semakin tingginya nilai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, membuat nilai perusahaan semakin rendah. Riset dari Desai & Dharmapala (2005) menyatakan bahwa aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan berpengaruh negatif kepada *value* dari perusahaan karena masalah keagenan. Asimetri informasi dalam hubungan agen dan principal menjadi keuntungan bagi manajer yang memiliki informasi lebih banyak dan proses penghindaran pajak yang kacau menjadikan manajer terlibat dalam aktivitas yang mementingkan diri sendiri. Hal tersebut tidak membuat peningkatan kekayaan pemegang saham (Desai et al., 2005).

Berbeda dengan hubungan tata kelola perusahaan, perusahaan yang melakukan tata kelolanya dengan baik, akan memberikan peningkatan kepada nilai perusahaannya. Nilai perusahaan menjadi pandangan para pelaku investasi terhadap perusahaan yang sering disangkutken dengan harga dari saham perusahaan (Pertiwi et al., 2016). Tingginya harga saham, dapat meyakinkan para investor bahwa

perusahaan dapat memberikan pengembalian hasil investasi yang memadai (Wahyuni, 2018). Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan setiap hal yang terbaik untuk meningkatkan nilai perusahaannya.

Dikutip dari studi yang telah dilakukan oleh Wahyuni (2018), perlakuan tata kelola oleh perusahaan bertujuan untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi. Konflik yang mungkin terjadi di antaranya adalah mengenai asimetri informasi dan konflik keagenan. Konflik keagenan merupakan konflik antara pemegang saham dengan agen. Prinsipal memiliki harapan pengembalian yang besar, namun agen lebih mementingkan kepentingan individunya.

Saat *Covid-19* melanda pada Tahun 2020, industri manufaktur berhasil mengalami pertumbuhan dari triwulan ke triwulan. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (2021) menyatakan “Jika dibandingkan tahun 2019, pertumbuhan industri manufaktur skala menengah dan besar pada periode Triwulan IV tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 8,58 persen (Y on Y). Sementara, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, meskipun lebih rendah namun pertumbuhan masih tercatat positif sebesar 5,26 persen (Q to Q).” Padahal, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2021). Selain itu, nasional.kontan.co.id memberitakan bahwa terjadi kerugian pajak sebesar 68,7 Triliun akibat penghindaran pajak pada Tahun 2020. Data ini membuat penulis tertarik untuk melakukan analisis pengaruh *tax avoidance* dan tata kelola perusahaan dengan nilai perusahaan di era pandemi *Covid-19* dengan menggunakan objek perusahaan manufaktur. Karya tulis ini mereplikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Chen

Siew Yee, Noor Sharoja Sapiei, dan Mazni Abdullah pada Tahun 2018 yang dilakukan di Malaysia dengan judul “Tax Avoidance, Corporate Governance, and Firm Value in The Digital Era”.

1.2 Rumusan Masalah

Berhubungan dengan latar belakang di atas, berikut rumusan masalah yang akan disajikan :

1. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terkait dengan nilai perusahaan di Indonesia di era pandemi covid-19?
2. Bagaimana hubungan antara penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan dengan nilai perusahaan saat era pandemi *covid-19*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai akibat dari penghindaran pajak dengan nilai perusahaan serta memberikan informasi terkait hubungan antara penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan dengan nilai perusahaan pada saat pandemi *covid-19* melanda. Tulisan ini juga dapat dijadikan sebagai wawasan untuk mengetahui perilaku perusahaan dalam penghindaran pajak sehingga pemerintah dapat membuat peraturan yang lebih relevan dan efisien.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Objek dari penelitian yang dilakukan ini merupakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini, penulis mengecualikan perusahaan yang memiliki data kurang lengkap. Selain itu, untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan data Tahun 2020 saat pandemi *Covid-19* terjadi.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat bagi penulis adalah menambah wawasan mengenai ilmu perpajakan, Selain itu, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi bahan literatur untuk pengkajian mengenai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ke depannya. Manfaat lainnya dari tulisan ini adalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan pemerintahan dalam membuat kebijakan terkait perpajakan yang lebih efektif dan efisien sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir dan pendapatan negara dapat dioptimalkan. Bagi penulis, penelitian ini menambah ilmu pengetahuan baru dalam memahami praktik pajak khususnya pada *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB IV SIMPULAN